



RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN  
2004  
TENTANG JALAN

Webinar, 21 September 2021



# Gambaran Data Penyandang Disabilitas

- ▶ *Disabled Peoples' International Asia Pasific (DPIAP)* menyebutkan lebih dari 665 juta orang di dunia adalah orang dengan disabilitas.
- ▶ Artinya lebih dari 15% dari populasi dunia adalah penyandang disabilitas.
- ▶ PBB mencatat ada sekitar 60% dari 650 orang dengan disabilitas di seluruh dunia tinggal di kawasan Asia dan Pasifik.
- ▶ *UN Department of Economic and Social Affairs* dalam lembar infonya menyebutkan 80 persen orang dengan disabilitas hidup di pedesaan dengan kondisi miskin.



# Bagaimana Dengan Indonesia ??

- ▶ Negara Indonesia, belum memiliki data yang akurat dan komperhensif tentang penyandang disabilitas dan persebarannya.
- ▶ Kementerian Sosial memperkirakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 3,11% dari seluruh total jumlah penduduk.
- ▶ Kementerian Kesehatan perkiraan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebesar 6% dari total jumlah penduduk.
- ▶ Sedangkan melalui Survei Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018 yakni data yang paling mendekati jumlah penyandang disabilitas (dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik) sebanyak 30,4 juta jiwa.
- ▶ Pada data tersebut diketahui persentase disabilitas berat di Indonesia mencapai 12%, sedangkan persentase disabilitas sedang di Indonesia sebesar 3%.



# Undang –Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

► Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. **Aksesibilitas;**
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.



# Difinisi

- ▶ Aksesibilitas : Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. (UU No 8 Th 2016 Ketentuan umum ayat 8).
- ▶ Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. (UU No 8 Th 2016 Ketentuan umum ayat 9).



# Hak Aksesibilitas

► Pasal 18

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

► Pasal 19

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
- b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.



# Infrastruktur

Pasal 97

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. **jalan;**
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan permakaman.

# Bangunan Gedung

Pasal 98

(1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:

- a. hunian;
- b. keagamaan;
- c. usaha;
- d. sosial dan budaya;
- e. olahraga; dan
- f. khusus.

(2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan pembangunan;
- c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
- e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
- f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
- g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
- h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
- i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

(4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Pasal 99

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.



# Pasal 101

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



# Pasal 102

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 38 TAHUN 2004  
TENTANG JALAN



# Menimbang : poin b

- ▶ bahwa infrastruktur Jalan sebagai bentuk pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi merupakan suatu sistem jaringan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung konektivitas, **aksesibilitas**, dan mobilitas di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila;



# Hal Yang belum diatur dalam RUU Jalan

1. Aksesibilitas untuk infrastruktur jalan.
2. Aksesibilitas sarana, prasarana dan perlengkapan jalan.
3. Partisipasi masyarakat sipil dalam perencanaan, pembangunan dan evaluasi.
4. Standart keamanan dan aksesibilitas pada jalan.
5. Standart audit keamanan dan aksesibilitas jalan.
6. Mekanisme pengaduan tentang kealpaan pengaturan jalan dan bahaya akibat dari infrastruktur jalan.
7. Sanksi terhadap perdata dan pidana jika terjadi bahaya akibat infrastruktur jalan.



Terimakasih